

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah.**

Bahwa Jaksa Pengacara Negara dikenal sejak dikeluarkannya Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Peraturan Jaksa Agung yang baru ini mencabut Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Di dalam Peraturan Jaksa Agung ini, diatur soal arti, kewenangan, tugas pokok dan fungsi Jaksa Pengacara Negara di bidang perdata dan Tata Usaha Negara. Dalam Undang Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. dalam Pasal 18 ayat (1) Undang Undang ini juga disebut : “ Jaksa Agung merupakan penuntut Umum tertinggi dan pengacara negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia”<sup>1</sup>. Disebut lagi dalam Pasal 18 ayat (2) yang berbunyi :

---

<sup>1</sup>Undang Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 16 tahun 2002 tentang Kejaksaan Republik Indonesia..

....”Jaksa Agung dengan kuasa khusus ataupun karena kedudukan dan jabatannya bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara, dibidang perdata dan tata usaha negara serta ketatanegaraan di semua lingkungan peradilan, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintahan, maupun kepentingan umum”<sup>2</sup>.

Dalam penjelasan, Undang Undang ini tidak mendefenisikan arti Jaksa Pengacara Negara, tidak menjelaskan tugas pokok dan fungsi Jaksa Pengacara Negara. Hanya menyebut Jaksa Pengacara Negara yang dapat mewakili negara atau mewakili pemerintah di bidang perdata dan tata usaha negara serta ketatanegaraan baik di dalam maupun di luar pengadilan di semua lingkup peradilan. Bahwa dengan dasar undang undang ini pula, di setiap Kantor Kejaksaan di seluruh Republik Indonesia sekarang ini berdiri Kantor Jaksa Pengacara Negara. Jaksa Pengacara Negara diberi kewenangan oleh Undang Undang ini untuk bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintah baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Bahwa dalam penulisan ini, Penulis tidak membahas tugas pokok dan fungsi seorang Jaksa pada umumnya, melainkan hanya membahas kedudukan seorang Jaksa Pengacara Negara ketika ia tampil di depan persidangan pengadilan negeri bertindak mewakili atau bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintah atau mewakili Badan Hukum Milik Negara (BUMN) dalam perkara perdata.

---

<sup>2</sup>Ibid.

Bahwa ketika Jaksa Pengacara Negara tampil di depan persidangan pengadilan negeri dalam perkara perdata mewakili pemerintah selaku tergugat, ia dibenarkan menggunakan surat kuasa khusus berdasarkan Pasal 18 ayat (2) undang undang nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tersebut, sementara ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia sebagaimana termuat dalam Pasal 123 ayat (2) HIR/147 ayat (2) RBg (*Herziene Inlandsch Reglement*) yang berbunyi :

(2) Pegawai yang karena peraturan umum, menjalankan perkara untuk Indonesia sebagai wakil negeri, tidak perlu memakai surat kuasa yang istimewa yang sedemikian itu<sup>3</sup>.

Penjelasan dari ayat ini adalah :

Pegawai negeri yang menjalankan perkara untuk Indonesia sebagai wakil Negara menurut Staatblad 1922 No. 522 yang diubah dengan Staatblad 1941 No. 31 jo No. 98 untuk Pengadilan Negeri adalah Opsir justisi pada Pengadilan Negeri itu. Dengan keluarnya UU darurat no. 1/1951 pegawai itu adalah Jaksa Kepala atau Jaksa.<sup>4</sup>

Pasal 123 ayat (2) HIR adalah sama dengan Pasal 147 ayat (2) RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*) mengatur juga tampilnya Jaksa sebagai

---

<sup>3</sup>R. Soesilo, 1995, RIB/HIR Dengan Penjelasannya, Politea, Bogor, hal.82.

<sup>4</sup>Ibid.

kuasa mewakili negara atau mewakili pemerintah tidak memerlukan surat kuasa khusus. Hal itu sesuai dengan kedudukannya sebagai kuasa menurut hukum (*legal mandatory, wettelijke vertegen woordig*).<sup>5</sup>

Bahwa terdapat konflik norma dari dua norma hukum ini, maka dalam penulisan tesis ini, Penulis akan membedah atau membahas lebih luas tentang norma mana yang harus berlaku ketika seorang Jaksa Pengacara Negara tampil di depan persidangan pengadilan negeri mewakili negara atau mewakili pemerintah ketika digugat selaku Tergugat dalam perkara perdata memakai surat kuasa khusus ataukah tidak serta kendala apa saja yang akan dihadapi seorang Jaksa Pengacara Negara ketika ia bersidang menangani perkara perdata dan juga akibat yang timbul. Maka sebelum membahas hal itu lebih jauh, terlebih dahulu dibicarakan soal kedudukan para pihak dalam suatu perkara perdata di depan sidang pengadilan, lebih dahulu di bicarakan kedudukan para pihak yang berperkara di depan pengadilan dalam suatu perkara perdata.

Dalam praktek peradilan kedudukan selaku Penggugat atau Tergugat atau Turut Tergugat atau Pemohon dapat diwakili oleh kuasa. Undang Undang tidak mewajibkan untuk memakai kuasa, juga tidak melarangnya; akan tetapi mengatur tentang pemberian kuasa tersebut. Kuasa berarti wewenang, jadi pemberian kuasa berarti pemberian atau pelimpahan wewenang dari pemberi

---

<sup>5</sup>M. Yahya Harahap, 2007, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan putusan Pengadilan, Jakarta, Sinar Grafika. Hal. 26.

kuasa kepada penerima kuasa untuk mewakili kepentingannya dalam persidangan.. Pasal 1792 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau *Burgelijk Wetboek* (BW) menyebutkan sebagai berikut :

“pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seseorang memberikan kuasanya (wewenang) kepada orang lain, yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”.<sup>6</sup>

Selanjutnya Pasal 1793 KUHPerdata/Burgelijk Wetboek menyebutkan :

“Kuasa dapat diberikan dan diterima dalam suatu akta umum. Dalam suatu tulisan dibawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat ataupun dengan lisan.

Penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan itu oleh si kuasa”<sup>7</sup>

Pemberian surat kuasa dapat dilakukan secara khusus atau secara umum. Surat kuasa khusus berarti hanya mengangkut satu kepentingan saja, sedangkan surat kuasa umum meliputi segala kepentingan si pemberi kuasa. Pemberian kuasa secara umum hanya meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan. (Pasal 1796 BW/KUHPerdata).

---

<sup>6</sup>R.Subekti dan Tjitrossudibio, Kitab Undang Undang Hukum Perdata/Burgelijk Wetboek, 1996, Pradnya Paramita, Jakarta

<sup>7</sup>Ibid.

Dalam praktek peradilan di Indonesia , belum ada ketentuan hukum acara perdata produksi bangsa Indonesia sendiri. Hukum acara perdata yang sampai saat ini berlaku atau di praktekan di seluruh lingkup peradilan di Indonesia adalah *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) dan “*Rechtsreglement Buitengewesten*” (RBg) lain halnya dengan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang lahir berdasarkan Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP yang merupakan karya agung bangsa Indonesia. Dengan berlakunya Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) ini, maka hukum acara pidana sebagaimana yang termuat dalam *Het Herziene Inlandsch Reglement* Lembaran Negara Nomor 81) serta semua peraturan pelaksanaannya dan ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan lainnya sepanjang hal itu mengenai hukum acara pidana, perlu dicabut, karena sudah tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional;

Di zaman pemerintahan Hindia-Belanda, di Indonesia menurut perbedaan bangsa dan suku bangsa terdapat beraneka ragam pengadilan, yaitu :

1. “Raad van Justitie”, pengadilan sehari-hari bagi bangsa eropa dan bangsa lain yang disamakan dengan mereka, seperti bangsa Amerika, Jepang dan lain sebagainya, serta orang-orang yang disamakan dengan mereka, seperti raja-raja, bupati-bupati beserta

keluarganya (staadblad No.10/1867) ditambah dengan orang-orang yang haknya sebagian atau seluruhnya dipersamakan dengan bangsa eropa yang biasa disebut “*staadblad europeanen*”. Hukum acara yang dipakai dalam pemeriksaan di muka pengadilan “*Raad van Justitie*” untuk perkara pidana adalah yang tersebut dalam reglemen “*strafvordering*” sedangkan untuk perkara perdata reglemen “*Rechtsvordering*”<sup>8</sup>

2. “*Landraad*” pengadilan sehari-hari bagi bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa Asing Timur seperti bangsa Cina, Arab, India dan lain sebagainya. Hukum acara yang dipakai dalam pemeriksaan di muka pangadilan “*Landraad*” baik untuk perkara pidana maupun perkara perdata, pada umumnya di Jawad dan Madura dipakai peraturan yang tersebut daalam “*Herzien Inlandsch Reglement*” sedangkan di luar Jawad dan Madura yang tersebut dalam “*Rechtsreglement Buitengewesten* “. “*Landraad*” merupakan hakim sehari-hari bagi semua penduduk Indonesia, kecuali bangsa Jepang. Hukum acara yang dipakai adalah tetap “*Herzein Inlandsch Reglement*”.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Op. cit.

<sup>9</sup> Op.cit.

Pasal 123 ayat (1) HIR, Pasal 147 ayat (1) RBg, tidak menentukan siapa yang dapat bertindak sebagai kuasa. Pasal tersebut hanya menentukan syarat untuk bertindak sebagai kuasa atau wakil. Syarat itu sebagai berikut :

- a. Harus mempunyai surat kuasa,
- b. Ditunjuk sebagai kuasa atau wakil dalam surat gugat,
- c. Ditunjuk sebagai kuasa atau wakil dalam catatan gugatan, apabila gugatan diajukan secara lisan,
- d. Ditunjuk oleh penggugat sebagai kuasa atau wakil dalam persidangan.

Dalam praktek peradilan, siapa saja bisa menjadi penerima kuasa asalkan memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang undangan. Demikian juga dengan Jaksa, ia dapat bertindak selaku penerima kuasa mewakili negara dalam persidangan perkara perdata asalkan memenuhi syarat yang ditentukan hukum acara perdata.

Maka sebelum membahas lebih jauh tentang kedudukan Jaksa dalam pemeriksaan perkara perdata di depan persidangan; maka terlebih dahulu berbicara tentang kuasa pada umumnya, berbicara tentang Pemberi Kuasa dan berbicara tentang Penerima Kuasa.

Sepintas lalu, masalah surat kuasa dianggap remeh seiring pembuatannya dilakukan sembarangan. Akibatnya surat kuasa itu tidak sah sehingga semua perbuatan yang lahir dari pemberian kuasa tersebut menjadi

tidak sah pula. Secara umum, surat kuasa tunduk pada prinsip hukum yang diatur dalam Bab Keenam Buku III Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), sedang aturan khususnya diatur dan tunduk pada ketentuan hukum acara yang digariskan *Herzein Inlandsch Reglement* atau disingkat HIR dan *Reglement Buitengewesten* atau disingkat RBg.

Untuk memahami pengertian kuasa secara umum dapat dirujuk Pasal 1792 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau *Burgelijk Wetboek* yang berbunyi : Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Maka bertitik tolak dari ketentuan pasal tersebut di atas, dalam perjanjian kuasa terdapat dua pihak yang terdiri dari pemberi kuasa (*lastgever*, *instruction*, *mandate*) dan penerima kuasa yang diberi perintah atau *mandate* melakukan sesuatu perbuatan untuk dan atas nama pemberi kuasa. Lembaga hukumnya disebut pemberian kuasa atau *Lastgeving (volmacht, full power)* jika pemberi kuasa melimpahkan kepada penerima kuasa untuk mengurus kepentingannya, sesuai dengan kewenangan yang ditentukan dalam surat kuasa; maka dengan demikian penerima kuasa berkuasa penuh untuk bertindak mewakili atau bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa terhadap pihak ketiga dan tidak melebihi wewenang yang diberikan dalam pemberian kuasa.

Pemberi Kuasa adalah orang perorangan (*perzoonlijk*) yaitu : orang pribadi yang punya suatu masalah atau suatu urusan yang tidak bisa ia

laksanakan sendiri, ia memerlukan bantuan orang lain, maka orang inilah yang disebut Pemberi Kuasa. Bisa juga badan hukum swasta atau badan hukum public sebagai Pemberi Kuasa, misalnya, direktur suatu perusahaan swasta, Direktur BUMN atau BUMD; bisa juga Negara atau Pemerintah selaku pemberi kuasa seperti pejabat negara baik di pusat maupun di daerah. sementara Penerima kuasa adalah seseorang yang dipandang cakap atau mampu dan memenuhi persyaratan yang ditentukan hukum untuk bertindak melakukan suatu perbuatan sebagaimana yang dikehendaki dalam kuasa tersebut. Penerima Kuasa bisa juga seorang pegawai negeri yang karena peraturan umum menjalankan perkara dan pegawai yang dimaksud itu adalah Jaksa atau pengacara negara yang di angkat oleh pemerintah atau orang/pejabat tertentu yang diangkat dan ditunjuk oleh instansi atau lembaga yang bersangkutan.

Surat kuasa ada yang bersifat umum namun ada pula yang bersifat khusus. Surat kuasa yang bersifat umum tidak dapat dipakai untuk berperkara di depan suatu persidangan, ia hanya di pakai untuk menjalankan kuasa sepanjang yang ditentukan dalam pemberian kuasa umum tersebut; sementara untuk menjalankan suatu perkara di depan persidangan diperlukan surat kuasa khusus.

Bertindak mewakili atau bertindak untuk dan atas nama seseorang atau suatu badan hukum privat (*private recht*) atau suatu badan hukum public

(public recht) dalam persidangan harus memerlukan surat kuasa, dimana surat kuasa itu adalah surat kuasa khusus.

Pasal 1795 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) menjelaskan pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai suatu kepentingan tertentu atau lebih. Bentuk inilah yang menjadi dasar pemberian kuasa untuk bertindak di depan pengadilan mewakili kepentingan pemberi kuasa sebagai pihak principal.

Pasal 123 ayat (1) *Herzein Inlandsch Reglement* atau HIR menyebutkan, selain kuasa secara lisan atau kuasa yang ditunjuk dalam surat gugatan, pemberi kuasa dapat diwakili oleh kuasa dengan surat kuasa khusus. Surat kuasa khusus itu berbentuk suatu akta tertulis; berisi pernyataan penunjukan kuasa dari pemberi kuasa kepada seseorang untuk mewakili pemberi kuasa menghadap di semua sidang pengadilan.

Bahwa dalam perkembangan sejarah peradilan di Indonesia surat kuasa khusus dari waktu ke waktu mengalami perubahan yang dilakukan Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Surat Edaran atau Sema.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 menggariskan syarat kuasa khusus yang dianggap memenuhi ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR adalah :

1. Menyebutkan kompetensi relative, di Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakli kepentingan pemberi kuasa.

2. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai penggugat dan tergugat).
3. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara. Paling tidak menyebut jenis atau masalah perkaranya; perkawa warisan atau transaksi jual beli atau perkara perbuatan melawan hukum atau perkara wan prestasi (ingkar janji).

Syarat itu bersifat kumulatif, artinya salah satu syarat tidak dipenuhi mengakibatkan :

1. Surat kuasa khusus cacat secara formil,
2. Dengan sendirinya kedudukan kuasa sebagai pihak formil mewakili pemberi kuasa menjadi tidak sah, sehingga gugatan atau jawaban yang di tanda tangani kuasa menjadi tidak sah; bahkan semua tindakan hukum yang dilakukan penerima kuasa tidak sah dan tidak mengikat; sehingga semua perbuatan yang diajukannya tidak dapat diterima.<sup>10</sup>

Bahwa selanjutnya Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1962 memberi petunjuk kepada hakim mengenai penyempurnaan penerapan surat kuasa khusus yang digariskan dalam SEMA nomor 2 tahun 1959 adalah :

---

<sup>10</sup> Loc.cit, .

1. Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan Tinggi (PT) dapat menyempurnakan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat apabila dalam pemeriksaan sidang PN maupun PT menemukan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam SEMA NO. 2 tahun 1959, Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi dapat menyempurnakannya dengan cara :
2. Memanggil sendiri pemberi kuasa untuk menghadap ke PN atau PT menanyakan apakah benar pemberi kuasa telah memberi kuasa kepada orang yang namanya disebut dalam surat kuasa untuk mewakilinya;
  1. Apabila hal itu terjadi di tingkat PT, dan dianggap sulit untuk memanggil yang bersangkutan, PT dapat mendelegasikan kepada PN untuk menanyakan hal itu.
  1. Jika pemberi kuasa telah meninggal dunia, pelaksanaan pemanggilan untuk penyempurnaan surat kuasa dapat digantikan salah seorang ahli waris.<sup>11</sup>

Bahwa yang berikut adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1971 tanggal, 23 Januari 1971. Ketentuan pokok SEMA ini berupa penegasan :

1. Yang berkepentingan dianggap sudah harus mengetahui serta menindahkan syarat-syarat surat kuasa khusus sebagaimana yang digariskan ketentuan perundang undangan,

---

<sup>11</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1959.

2. Oleh karena itu, apabila ditemukan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat, PN dan PT tidak perlu menyempurnakannya berdasarkan SEMA No. 5 tahun 1962.
3. Mencabut kembali SEMA No. 2 tahun 1959 dan SEMA No. 5 tahun 1962.<sup>12</sup>

Bahwa penyempurnaan selanjutnya adalah sebagaimana di atur dalam SEMA No. 6 tahun 1994 tanggal, 14 Oktober 1994. Pada dasarnya substansi dan jiwa SEMA ini sama dengan SEMA No. 2 Tahun 1959 dan SEMA No. 01 tahun 1971. Oleh karena itu, persyaratan yang disebut di dalamnya sama dengan SEMA No. 2 Tahun 1959. Dengan demikian, syarat kuasa khusus yang sah adalah syarat yang telah di deskripsi dalam pembahasan SEMA No. 2 Tahun 1959 yaitu :

1. Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa khusus untuk berperan di pengadilan;
2. Menyebut kompetensi relative;
3. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak;
4. Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan.<sup>13</sup>

### **Bentuk Formil Surat Kuasa Khusus.**

---

<sup>12</sup> Ibid,

<sup>13</sup> Ibid, hal.15

Berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR, kuasa khusus harus berbentuk tertulis (in writing). Itu sebabnya sebabnya disebut surat kuasa khusus *bijzondere schriftelijke machtiging*. Menurut hukum, pengertian surat sama dengan akta, yaitu suatu tulisan yang dibuat untuk dipergunakan sebagai bukti perbuatan hukum; oleh karena itu bentuknya disesuaikan dengan pengertian akta dalam arti luas. Berdasarkan pengertian akta dimaksud, surat kuasa dapat berbentuk sebagai berikut :

1. Akta Notaris.

Berbentuk Akta Notaris yaitu surat kuasa dibuat dihadapan Notaris yang dihadiri Pemberi kuasa dan Penerima Kuasa; namun demikian dalam praktek peradilan tidak selamanya surat kuasa dibuat dengan akta notaris karena bentuknya yang bebas (*vrij vorm*).

2. Akta yang dibuat di depan Panitera.

Dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Negeri yang sesuai dengan kompetensi relative.

3. Akta di Bawah Tangan.

Surat kuasa khusus berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR adalah berbentuk bebas. Boleh berbentuk akta otentik, di buat di depan Panitera boleh juga berbentuk akta di bawah tangan, yaitu akta yang dibuat para pihak (pemberi kuasa dan penerima kuasa); ditanda tangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa.

Keabsahan surat kuasa khusus yang bentuk akta di bawah tangan, berlaku terhitung sejak tanggal penandatanganan oleh para pihak. Tidak diperlukan legalisasi oleh pejabat manapun. Bentuk surat kuasa di bawah tangan ini yang sering digunakan dalam praktek peradilan. Pembuatannya tidak memerlukan biaya dan dapat diselesaikan dalam waktu yang sangat singkat; sangat efektif dan efisien, karena tidak banyak waktu dan biaya yang terbuang.

Bahwa perlu di jelaskan, surat kuasa khusus yang berbentuk akta di bawah tangan tidak memerlukan legalisasi. Keliru anggapan sementara hakim yang menggantungkan keabsahan surat kuasa demikian atas legalisasi. Hal ini ditegaskan dalam Putusan MA No. 779 K/Pdt/1992 yang menyatakan tidak diperlukan legalisasi atas surat kuasa khusus di bawah tangan. Tanpa legalisasi, surat kuasa itu telah memenuhi syarat formil.

Pada awal tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Fakfak di gugat dihadapan Pengadilan Negeri Fakfak selaku Tergugat dalam perkara perdata Nomor : 2/Pdt.G/2023/PN.Ffk; dimana Bupati Fakfak memberikan Surat Kuasa Khusus bernomor : 100.3.10/191/BUP/2023 kepada enam (6) orang Jaksa pada Kantor Kejaksaan Negeri Fakfak; dan ditahun yang sama juga PT. Pertamina Persero depot Fakfak selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) digugat selaku Tergugat dalam perkara perdata Nomor : 3/Pdt.G/2023/PN.Ffk; dimana yang bertindak untuk dan atas nama atau yang mewakili Tergugat (PT. Pertamina Persero) adalah Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat, dan

para Jaksa pada Kantor Kejaksaan Negeri Fakfak dengan menggunakan surat kuasa khusus untuk menghadap persidangan Pengadilan Negeri Fakfak. Maka penggunaan surat kuasa khusus oleh Jaksa Pengacara Negara inilah yang melahirkan masalah dalam penulisan ini. Sehingga Penulis tertarik untuk menulis tesis dengan judul “ Penggunaan Surat Kuasa Khusus oleh Jaksa Pengacara Negara dalam Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Fakfak.

#### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penggunaan surat kuasa khusus oleh Jaksa Pengacara Negara di hadapan persidangan perkara perdata Pengadilan Negeri.
2. Apa saja kendala dan apa saja akibat hukum bagi Jaksa Pengacara Negara dalam menangani perkara perdata di Pengadilan Negeri Fakfak tersebut?

#### Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana penggunaan surat kuasa khusus oleh Jaksa Pengacara Negara dalam pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri Fakfak.
2. Untuk mengetahui kendala dan akibat hukum apa saja yang akan dihadapi Jaksa Pengacara Negara dalam menangani perkara perdata di Pengadilan Negeri.

### C. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan penelitian adalah untuk melengkapi tujuan penelitian adalah menggambarkan manfaat yang diperoleh dari penelitian untuk dua keperluan, yaitu :

1. secara khusus untuk keperluan pengembangan bidang keilmuan hukum yang diteliti, dan
2. kepentingan pengembangan teori dan praktik peradilan serta keilmuan hukum pada bidang yang diteliti dan
3. kepentingan dunia praktik yang dapat disumbangkan dengan hasil penelitian tersebut.

### D. Orisinalitas Penelitian

Penulis meyakini sungguh bahwa tesis dengan judul “Kedudukan Jaksa Pengacara Negara dalam Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Fakfak” baru pertama, bukan plagiat, bukan pula duplikasi. Judul tesis ini diyakini sungguh bahwa belum pernah ada peneliti atau penulis lain yang menulis karya ilmiah tentang hal ini dalam skripsi, tesis, disertasi atau karya ilmiah lainnya. Penulisan judul tesis tentang “Kedudukan Jaksa Pengacara Negara dalam Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan Neger Fakfak” didasarkan kepada fakta adanya dua kasus perdata yang terjadi di Pengadilan Negeri Fakfak pada tahun 2023 yang baru berlalu.